



PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 20 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Eddy Heryanto, SH, Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung No 20 Kecamatan Lasem kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: eddyheryanto155@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 532/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 26 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Rembang, 18 November 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 26 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari **Jumat** tanggal **11 Mei 2007** di Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten **Rembang** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXX** tertanggal **11 Mei 2007** dan pada saat menikah Penggugat berstatus **janda mati** dan Tergugat berstatus **duda cerai**;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung selama **17 tahun 4 bulan**. Pada awal menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di XXXXX XXXXX Kabupaten Rembang selama 15 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PERTAMA, NIK : XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 19 Mei 2008 (umur 16 tahun), laki - laki, Islam, pendidikan belum tamat SMA, yang sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan **Mei 2011** rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan sering menikahi secara siri wanita – wanita selingkuhan Tergugat ;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat tidak meminta terlebih dahulu, hal ini membuat kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Apabila ada kekurangan kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa hutang kepada tetangga dan beberapa koperasi;
  - c. Bahwa Tergugat justru tidak mau tau tentang angsuran pembayarannya hutang – hutang tersebut padahal hutang – hutang tersebut untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa kemudian atas sikap dari Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha bersabar memberi nasehat kepada Tergugat agar Tergugat memperbaiki perilaku Tergugat tersebut diatas namun Tergugat bukannya menerima baik nasehat dari Penggugat. Tergugat justru marah – marah kepada Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan **Mei 2011** puncaknya terjadi pada bulan **September 2022** dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja:
  - a. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan sering menikahi secara siri wanita – wanita selingkuhan Tergugat;
  - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat jika Penggugat tidak meminta terlebih dahulu, hal ini membuat kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Apabila ada kekurangan kebutuhan rumah tangga Penggugat hutang kepada tetangga dan beberapa koperasi;
  - c. Bahwa Tergugat justru tidak mau tau mengenai angsuran pembayarannya hutang – hutang tersebut padahal hutang – hutang tersebut untuk menutupi kekurangan kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa setelah terjadi pertengkaran – pertengkaran tersebut Penggugat kesal dan sakit hati atas sikap dari Tergugat sehingga pada bulan **September 2022** Penggugat pulang ke rumah adik Penggugat di **XXXXX XXXXX Kabupaten Rembang** hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
8. Bahwa pada **tahun 2022** karena sulitnya ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut. Kemudian Penggugat bekerja merantau sebagai TKW di Arab Saudi menjadi asisten rumah tangga berharap untuk melunasi hutang – hutang Penggugat dengan Tergugat, namun sikap Tergugat justru tidak mendukung Penggugat seperti mengata – ngatai Penggugat sebagai wanita yang lupa dengan anak, wanita tidak bermoral yang membuat Penggugat sakit hati terhadap Tergugat dan sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak bulan **September 2022** antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama **2 tahun** dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

10. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 huruf (f) Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang disampaikan pada tanggal 28 September 2024 dan 11 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terkait pemberian kuasa oleh Penggugat, Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat prinsipal ke persidangan, namun ternyata Kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkan Penggugat prinsipal ke persidangan dengan alasan sudah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat prinsipal bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperjelas isi surat gugatan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait posita angka 8, Penggugat prinsipal bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan sudah lebih dari 2 (dua) tahun ini tidak pernah pulang lagi ke Rembang;
- Bahwa pada saat pemberian kuasa di perkara ini, Penggugat prinsipal sudah berada di Arab Saudi. Kuasa Penggugat mendapat kuasa dari Penggugat prinsipal melalui *messenger* yang dikirimkan kepada Kuasa Penggugat;
- Bahwa Penggugat prinsipal tidak menandatangani surat kuasa secara langsung, melainkan dengan cara mengirimkan *scan* tandatangan Penggugat prinsipal melalui *messenger* kepada Kuasa Penggugat dan setelah mendapat izin untuk menandatangani surat kuasa, Kuasa Penggugat menandatangani surat kuasa Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 September 2012. Bukti

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di*nazege*len namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di*nazege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang telah mempunyai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa XXXXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2011 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran itu secara langsung dari luar rumah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan. Selain itu Tergugat juga suka berhutang tapi tidak bertanggung jawab atas hutangnya itu, sehingga Penggugat yang ditagih;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu hingga sekarang, di mana Penggugat sekarang bekerja sebagai TKW di Arab sejak tahun 2022, sedangkan saksi tidak tahu Tergugat sekarang di mana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2022 sampai sekarang Penggugat belum pernah pulang dari Arab sampai sekarang;
- Bahwa pada awal tahun 2022, sebelum Penggugat ke Arab, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat kalau mengirim uang ke anaknya, kalau ke Tergugat tidak pernah. Adapun Tergugat sepengetahuan saksi tidak pernah mengirim uang ke Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saksi dihubungi oleh Penggugat lewat telepon, dan Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi yang intinya Penggugat menyampaikan ingin berpisah dengan Tergugat sebab sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kalau kepada Tergugat, saksi tidak pernah menasihati;
- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada saksi melalui telepon dalam perkara cerai ini memberikan kuasa kepada Pak Eddy;
- Bahwa yang menandatangani surat kuasa Penggugat adalah Pak Eddy karena sudah diberikan kuasa oleh Penggugat;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai 1 (satu) orang anak, yang sekarang tinggal bersama adik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat membeli rumah di XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2011 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, malas bekerja, dan suka menghabiskan uang. Selain itu, Penggugat juga pernah menelepon kepada saksi katanya Tergugat menikah sirri di Surabaya. Tetapi saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat menikah sirri itu;
- Bahwa sekitar tahun 2015, saksi pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, di mana Penggugat bekerja di Arab Saudi sebagai TKW sejak tahun 2022 itu sampai sekarang, sedangkan Tergugat berada di Surabaya;
- Bahwa sejak tahun 2022 itu Penggugat belum pernah pulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum berangkat ke Arab, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi Tergugat ada di Surabaya. Bilangnya bekerja sebagai kuli bangunan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengirim uang. Penggugat kalau mengirim uang ke saudaranya untuk anaknya, dan tidak mengirim uang ke Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu, Penggugat pernah menghubungi saksi lewat telepon. Katanya mau menggugat cerai Tergugat, dan katanya Penggugat telah menghubungi Pak Eddy untuk mendaftarkan cerainya melalui Pak Eddy;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bertekad tetap ingin bercerai. Saksi juga sudah menasihati Tergugat, dan kata Tergugat juga sudah tidak sanggup dan memilih berpisah;
- Bahwa Penggugat benar menghubungi saksi dan Penggugat menyampaikan bahwa ia memberikan kuasa ke Pak Eddy untuk perkara cerai ini;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Rembang sesuai dengan jadwal persidangan yang ditentukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tanggal 24 September 2024 adalah Surat Kuasa yang sah maka untuk itu jelakan/uraian alasan-alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan mengandung konsekuensi hukum bahwa Tergugat melepas haknya untuk menyanggah/keberatan terhadap bukti-bukti dan dalil-dalil dari Penggugat;
  - 2) Bahwa hakim bersifat pasif dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, adalah merupakan asas hukum acara perdata yang menyatakan hakim tidak menentukan ruang lingkup sengketa yang diajukan melainkan para pihak yang berperkara. Hakim membantu

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



para pencari keadilan dan menilai para pihak siapa yang berhasil membuktikan pihak yang berperkara;

- 3) Bahwa Hakim dilarang memperluas ruang lingkup pokok perkara dan memberikan putusan terhadap yang diminta oleh Penggugat;
- 4) Bahwa Hakim memerintahkan para pihak untuk menghadirkan alat bukti atau Hakim lah yang memiliki kewenangan membebani para pihak dengan pembuktian;
- 5) Bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata hakim bersifat pasif, hakim cukup mencari kebenaran formil oleh karenanya selama tidak ada yang keberatan (Pihak Tergugat) maka Tergugat sudah tidak mempermasalahkannya tentang suatu alat bukti/keadaan suatu perkara;
- 6) Bahwa dalam perkara perdata yang wajib membuktikan adalah para pihak (Penggugat dengan Tergugat);
- 7) Bahwa surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan (vide Pasal 1792 KUHPperdata);
- 8) Bahwa surat kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUHPperdata jo Pasal 1795 KUHPperdata adalah pelimpahan perwakilan atau mewakili dimana penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa;
- 9) Bahwa faktanya izin untuk pemberian tanda tangan adalah bukti yang tidak sekedar kebenaran secara formil akan tetapi kebenaran materiiil bahwa pemberi kuasa mengizinkan tanda tangannya ditiru dengan memberi contoh tanda tangan;
- 10) Bahwa tentang surat kuasa sah apabila ditanda tangani oleh Pemberi dan Penerima Kuasa, in casu karena hambatan geografis maka pemberi kuasa telah menyatakan agar penerima kuasa menanda tangani berdasarkan contoh tanda tangan pemberi kuasa melalui pesan sehingga konsekwensi hukumnya surat kausa aquo adalah sah;
- 11) Bahwa memang benar faktanya Penggugat saat ini berada di Arab Saudi sedang bekerja sebagai TKW sehingga tidak dapat secara langsung menanda tangani surat kuasa aquo oleh karenanya

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



memerintahkan kepada penerima Kuasa untuk mencontoh tanda tangan Pemberi kuasa dengan mengirimkannya contoh tanda tangan melalui pesan messenger untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Penerima Kuasa;

- 12) Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dipersidangan dibawah sumpah menerangkan jika PENGGUGAT (Penggugat) bekerja di Arab Saudi belum bisa pulang ke Indonesia. Bahwa ia PENGGUGAT benar-benar memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa untuk melayangkan gugatan dengan pesan yang pada pokoknya bagaimana caranya bisa sukses;
- 13) Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama SAKSI 2 PENGGUGAT memberi keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT;

Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut diatas maka tanda tangan pada surat kuasa khusus yang dibuat penerima kuasa dengan pemberi kuasa adalah sah;

2. Alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang dihadirkan dipersidangan dibawah sumpah telah membuktikan dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat maka oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo sebagaimana petitum, mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang disampaikan pada tanggal 28 September 2024 dan 11 Oktober 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa menurut Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", halaman 26, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, pada pokoknya menjelaskan bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan putusan verstek dapat dikabulkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
2. Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
3. Tergugat telah dipanggil dengan patut;
4. Petitum tidak melawan hak;
5. Petitum beralasan;

Kelima syarat tersebut harus terpenuhi semua supaya putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun perkara diputus dengan verstek, namun gugatan ditolak. Namun apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi ternyata ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak, kuasa

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani surat gugatan ternyata tidak memiliki surat khusus dari pihak Penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat dipahami, sekalipun Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan, dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, gugatan Penggugat tidak serta merta langsung dapat dikabulkan. Melainkan perlu dilihat juga apakah petitumnya melawan hak atau tidak, beralasan atau tidak, serta mengandung cacat formil atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat memberikan kuasa, maka Hakim perlu terlebih dahulu menilai keabsahan pemberian kuasa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Eddy Heryanto, SH, Advokat, berkantor di Jalan Sultan Agung No 20 Kecamatan Lasem kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: eddyheryanto155@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 532/Kuasa/IX/2024/PA.Rbg, tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa terkait pemberian kuasa ini, Hakim di persidangan telah memerintahkan kepada Kuasa Penggugat untuk menghadirkan Penggugat prinsipal di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (3) HIR yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan berkuasa memberi perintah kepada pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan untuk datang menghadap sendiri. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, dalam bukunya yang berjudul "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", halaman 84, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: "*Apabila hakim ragu tentang isi surat kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, hakim dapat memerintahkan si pemberi kuasa untuk hadir sendiri ke muka sidang pengadilan dan menjelaskan apa isi yang dikuasakan kepada penerima kuasa*";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, kehadiran pihak prinsipal secara pribadi dalam perkara gugatan perceraian merupakan suatu keharusan seperti yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim tersebut, Kuasa Penggugat ternyata tidak dapat menghadirkan Penggugat prinsipal ke persidangan dengan alasan sudah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat prinsipal bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Kuasa Penggugat di persidangan juga menerangkan bahwa Penggugat prinsipal sudah lebih dari 2 (dua) tahun ini tidak pernah pulang lagi ke Rembang. Pada saat pemberian kuasa ini, Penggugat prinsipal sudah berada di Arab Saudi, dan Penggugat prinsipal tidak menandatangani surat kuasa secara langsung, melainkan dengan cara mengirimkan *scan* tandatangan Penggugat prinsipal melalui *messenger* kepada Kuasa Penggugat dan setelah mendapat izin untuk menandatangani surat kuasa, Kuasa Penggugat menandatangani surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang disampaikan Kuasa Penggugat tersebut dihubungkan dengan surat kuasa khusus Penggugat dalam perkara *a quo*, maka diketahui saat surat kuasa khusus itu dibuat pada tanggal 24 September 2024, Penggugat prinsipal sudah berada di luar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena saat pembuatan surat kuasa khusus itu Penggugat prinsipal berada di luar negeri, maka selain harus memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* SEMA Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, harus pula memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006. Dijelaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, bahwa surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi oleh perwakilan RI, yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut dibuat, selanjutnya dibubuhi pemeteraian kemudian di Kantor Pos (*nazegele*n). Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat. Dengan demikian, dari rangkaian ketentuan tersebut, maka surat kuasa yang

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di luar negeri, selain harus memenuhi syarat formil kuasa, juga harus dilegalisasi lebih dahulu oleh KBRI setempat atau Konsulat Jenderal setempat;

Menimbang, bahwa jika mencermati kembali bentuk surat kuasa khusus Penggugat dalam perkara ini, maka diketahui bahwa surat kuasa khusus Penggugat berbentuk akta di bawah tangan (*onderhandse akte*). M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 18, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, mendefinisikan surat kuasa khusus berbentuk akta di bawah tangan sebagai akta yang dibuat para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa) tanpa perantaraan seorang pejabat, ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, serta mencantumkan tanggal penandatanganan. Dalam konteks surat kuasa yang dibuat di luar negeri, legalisasi oleh KBRI setempat atau Konsulat Jenderal setempat dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi Pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu. Dengan adanya legalisasi, maka tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berpijak dari pertimbangan di atas, setelah meneliti surat kuasa khusus Penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata surat kuasa khusus tidak dilengkapi legalisasi dari pihak KBRI atau oleh Konsulat Jenderal di tempat Penggugat berada, sehingga Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Kuasa Penggugat yang mendapat kuasa dari Penggugat prinsipal melalui *messenger* yang dikirimkan kepada Kuasa Penggugat, apakah termasuk dalam kategori pemberian kuasa secara lisan yang dibenarkan oleh hukum atau tidak, akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan. Adapun bentuk kuasa secara lisan, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 13, yang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, terdiri dari:

1. Dinyatakan secara lisan oleh Penggugat di hadapan Ketua Pengadilan;
2. Kuasa yang ditunjuk secara lisan di persidangan;

Dari bentuknya, Hakim menilai pemberian kuasa dari Penggugat prinsipal melalui *messenger* yang dikirimkan kepada Kuasa Penggugat bukan termasuk pemberian kuasa lisan yang sesuai dengan ketentuan sebab tidak dinyatakan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan maupun ditunjuk secara lisan di persidangan. Lagi pula, saat pemberian kuasa ini dilakukan, Penggugat prinsipal selaku pemberi kuasa telah berada di luar negeri. Sebagaimana dijelaskan oleh Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "*Buku Pintar untuk Memahami Hukum Acara*", halaman 19, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, surat kuasa yang dibuat di luar negeri baru dapat dinyatakan sah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk tertulis yang bentuknya bebas, bisa akta di bawah tangan, dapat pula akta autentik;
2. Harus dilegalisir oleh KBRI setempat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diatur bahwa dalam sidang perdamaian pemeriksaan perkara gugatan perceraian, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat dipahami jika Penggugat tidak dapat hadir secara pribadi ke persidangan dengan alasan berada di luar negeri, maka dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan, dengan memperhatikan syarat-syarat formil surat kuasa khusus. Dan apabila pada saat memberikan kuasa sudah berada di luar negeri, maka harus pula memenuhi ketentuan surat kuasa yang dibuat di luar negeri. Oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya ternyata surat kuasa khusus

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan ternyata berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat pula surat kuasa khusus ini tidak ditandatangani sendiri oleh Penggugat prinsipal sebagai pemberi kuasa, maka Hakim menilai kedudukan Kuasa Penggugat selaku penerima kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah, sehingga semua tindakan hukum yang dilakukan Kuasa Penggugat untuk kepentingan Penggugat menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Dan oleh karena gugatan *a quo* diajukan oleh kuasa yang tidak didukung dengan surat kuasa khusus yang memenuhi syarat formil sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil, keterangan maupun alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, selain yang telah dipertimbangkan di atas, oleh Hakim dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh, sehingga cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Ula* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Muhammad Afif Yuniarto S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kasiyono, SH.**

## Perincian biaya perkara:

- Biaya PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp60.000,00
- Biaya Sumpah : Rp100.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00

**Jumlah**

**: Rp305.000,00**

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 840/Pdt.G/2024/PA.Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)